



PUTUSAN
Nomor: 48/Pdt/2015/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Hj. YERNELLY RAJUDDIN, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dwi Sakti RT 023/006 Kelurahan Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dahulu memberikan kuasa kepada : **1. IBNU ARYO NUGROHO, S.H., M.H., 2. IRFAN AZHARI, S.H., 3. I KOMANG TRY YOGASWARA, S.H., 4. R. MACHRIO ACHMAD NURHATTA, S.H.**, Advokat dan/ atau Konsultan Hukum pada Firma Hukum pada Tres Nugroho & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Veteran Raya Blok D 12/12 Kota Tangerang Prov. Banten 15118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2014 kemudian mengundurkan diri sebagai kuasa hukum berdasarkan surat pencabutan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh **IBNU ARYO NUGROHO, SH.MH dan MOCHAMMAD ZAHKY MUBAROK, SH.** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

LAWAN

1. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR WILAYAH VI PALEMBANG cq. KANTOR CABANG UTAMA BANDAR LAMPUNG, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 100 Teluk Betung Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **1. SUYANTO, S.H., 2. MILIATER SIMALANGO, S.H., M.H., 3. INDRA K.D. PATRIA, S.H., 4. DINI HAKIM, S.H., LL.M., 5. RAFIKA CHANDRA, S.H., M.H., 6. LUAT SITANGGANG, S.H., M.H., 7. I DEWA MADE WIDYA PUTRA, S.H., 8. FREDDY PARDAMEAN, S.H., 9. ANDHIKA PRADANA SIWI, S.H., 10. ROYEN GULTOM, S.H., 11. VITA INDRIANI, S.H., 12.**



HERLINA, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria dan Partners (“SSP Law Firm”) yang beralamat di Menara FIF Lantai 10th Floor, Suite 102, Jalan TB Simatupang Kav. 15 Jakarta Selatan 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Tergugat I** ;

2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAMPUNG DAN BENGKULU cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH KOTA METRO, LAMPUNG, beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 116 Kota Metro 34111, dalam hal ini telah menugaskan : **1. TEO TIDIYANTO PRABOWO, 2. TARSISIUS GLORANT SIMBOLON**, para Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-336/WKN.05/KNL.04/2014 tertanggal 2 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/Tergugat II** ;

3. NI KETUT DEWI NADI, S.T., Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun I Kampung Rama Dewa RT : 002/001 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **1. DEDY MAWARDI, S.H., 2. OSEP DODDY, S.H., M.H., 3. INDRA FIRSADA, S.H., M.H., 4. R. ADHITYA HARTANTO, S.H., 5. HERY RIO SAPUTRA, S.H.**, Advokat dari Kantor “**Law Firm MAWARDI & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan P. Morotai Komplek Perumahan GMP, No. A-8, Sukabumi Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III/Tergugat III**;

dan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Sekampung Udik Kota Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **1. AHMAD AMINULLAH, S.H., M.Kn., 2. HAZAIRIN, S.H., 3. SYAMSUL IRWAN, S.H., M.H., 4. HERU SETIYONO, SP, 5. YUNANI, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 9374/13-18.07/IX/2014 tertanggal 22 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, dengan gugatan tanggal 4 Agustus 2014 yang daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 04 Agustus 2014 dalam register perkara Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Met,. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan nasabah dari Bank Central Asia Kantor Cabang Utama (KCU) Bandar Lampung (Tergugat I) yang mengajukan kredit investasi guna pembangunan bisnis SPBU pada sekitar tahun 2009 ;
2. Bahwa, oleh karena Penggugat dinilai sebagai nasabah yang mempunyai rekam jejak yang baik dan dikalangan masyarakat, serta keluarga Penggugat pula dikenal sebagai pengusaha yang cukup sukses di wilayah Lampung Timur, sehingga pada bulan Februari 2010 Tergugat I merealisasi pengajuan kredit investasi yang akan digunakan untuk pembangunan usaha SPBU dan pembelian mesin SPBU dengan pagu kredit tidak melebihi Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;
3. Bahwa kesepakatan perjanjian kredit investasi antara Penggugat dan Tergugat I dituangkan dalam perjanjian kredit Nomor: 013/020/KRED/BDL/2010 tertanggal 5 Februari 2010 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 3.500.000.000,- (Tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan agunan barang tidak bergerak berupa 1 (satu) bidang tanah dan

Halaman 3 dari 23
48/Pdt./2015/PT.TJK.

Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan berikut segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.8/LR.I atas nama Hj. YERNELLY RAJUDIN, luas 2.060 m² terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2010 guna menjamin kepastian pembayaran kembali setelah SPBU selesai dibangun termasuk alat-alat penunjang operasional SPBU selesai dipasang, antara Penggugat dengan Tergugat I mengadakan addendum perubahan perjanjian kredit dengan Nomor Perjanjian 332/10/020 dan Penggugat kembali mengagunkan agunan tambahan berupa :

- a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Milik Nomor M.8/LR.I, terletak dalam Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Way Jepara, Desa/Kelurahan Labuhan Ratu I, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Way Jepara, seluas 2.060 M2 terdaftar atas nama Hj. YERNELLY RAJUDDIN ;

- demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan” ;

- b. 2 (dua) unit mesin Tangki Pendam Premium, tahun pembuatan 2009, peruntukan : premium, fungsi : penampung BBM premium, kapasitas : 30.000 liter, spesifikasi : konstruksi plat baja anti karat, dipendam dalam tanah, terdiri dari tanki utama, inlet-outlet chute, drain, valve, elbow, summersible pump, elektromotor, air chimney, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Kwitansi Nomor 005.a/KW-WJPR/SPBU-LMPG/AE/2010 tanggal 23 Juli 2010” ;

Halaman 4 dari 23
48/Pdt./2015/PT.TJK.

Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) unit mesin Tangki Pemadam Solar, tahun pembuatan 2009, peruntukan : solar, fungsi : penampung BBM Premium, kapasitas : 30.000 liter, spesifikasi : konstruksi plat baja anti karat, dipendam dalam tanah, terdiri dari tanki utama, inlet-outlet chute, drain, valve, elbow, summersible pump, elektromotor, air chimney, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Kwitansi Nomor 005.a/KW-WJPR/SPBU-LMPG/AE/2010 tanggal 23 Juli 2010” ;
- d. 1 (satu) unit mesin Tangki Pendam Solar, tahun pembuatan 2009, peruntukan : pertamax, fungsi : penampung BBM solar, kapasitas : 20.000 liter, spesifikasi : konstruksi plat baja anti karat, dipendam dalam tanah, terdiri dari tanki utama, inlet-outlet chute, drain, valve, elbow, summersible pump, elektromotor, air chimney, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Kwitansi Nomor 005.a/KW-WJPR/SPBU-LMPG/AE/2010 tanggal 23 Juli 2010” ;
- e. 1 (satu) unit mesin Dispencer, merek : Gilbarco, model : B21 202, Nomor Seri : 102161059, buatan negara : Amerika Serikat, tahun pembuatan 2010, fungsi pengisian bahan bakar ke kendaraan, jumlah nozzle : 2 unit, kapasitas maksimal : 40-60 liter/menit, kapasitas minimal : 5 liter/menit, tekanan kerja 10 Kg/Cm², suhu maksimal : 40° C, suhu minimal : -20° C, spesifikasi kerangka baja, display indikator (debit bahan bakar, harga/liter dan jumlah yang dikeluarkan), nozle, tombol control, Nosel lengkap dengan handle, instalasi selang bahan bakar, valve, inlet-outlet chute, drain, counter, air circulation, automatic scale, elektromotor, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way



Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Invoice nomor 0626/08/10/HC tanggal 6 Agustus 2010” ;

- f. 1 (satu) unit mesin Dispencer, merek : Gilbarco, model : BB3 202, Nomor Seri : 101460528, buatan negara : Amerika Serikat, tahun pembuatan 2010, fungsi pengisian bahan bakar ke kendaraan, jumlah nozzle : 4 unit, kapasitas maksimal : 40-60 liter/menit, kapasitas minimal : 5 liter/menit, tekanan kerja 10 Kg/Cm², spesifikasi kerangka baja, display indikator (debit bahan bakar, harga/liter, dan jumlah yang dikeluarkan), nozle, tombol control, Nosel lengkap dengan handle, instalasi selang bahan bakar, valve, inlet-outlet chute, drain, counter, air circulation, automatic scale, elektromotor, berikut peralatan/perengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Invoice nomor 0626/08/10/HC tanggal 6 Agustus 2010”;
- g. 1 (satu) unit mesin Dispencer, merek : Gilbarco, model : B21 202, Nomor Seri : 102161048, buatan negara : Amerika Serikat, tahun pembuatan 2010, fungsi pengisian bahan bakar ke kendaraan, jumlah nozzle : 2 unit, kapasitas maksimal 5 liter/menit, tekanan kerja 10 Kg/Cm², spesifikasi kerangka baja, display indikator (debit bahan bakar, harga/liter dan jumlah yang dikeluarkan), nozle, tombol control, Nosel lengkap dengan handle, instalasi selang bahan bakar, valve inlet-outlet chute, drain, counter, air circulation, automatic sclae, elektomotor, berikut peralatan/perengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Invoice nomor 0626/08/10/HC tanggal 6 Agustus 2010”;
- h. 1 (satu) unit mesin Dispencer, merek : Gilbarco, model : BB3 202, Nomor Seri : 101460525, buatan negara : Amerika Serikat, tahun



pembuatan 2010, fungsi pengisian bahan bakar ke kendaraan, jumlah nozzle : 4 unit, kapasitas maksimal 40-60 liter/menit, kapasitas minimal : 5 liter/menit, tekanan kerja 10 Kg/Cm², spesifikasi kerangka baja, display indikator (debit bahan bakar, harga/liter, dan jumlah yang dikeluarkan), nozzle, tombol control, nozzle lengkap dengan handle, instalasi selang bahan bakar, valve, inlet-outlet chute, drain, counter, air circulation, automatic scale, elektromotor, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Invoice nomor 0626/08/10/HC tanggal 6 Agustus 2010” ;

5. Bahwa setelah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I dan SPBU No : 24:341:119 milik Penggugat mulai beroperasi, Penggugat mengalami hambatan bisnis yang disebabkan oleh karena suplai BBM dari pihak Pertamina yang tidak sesuai dengan perjanjian, dimana yang seharusnya disuplai setiap harinya sejumlah 30 ton, namun Pertamina hanya memenuhi suplai BBM kepada SPBU milik Penggugat hanya sejumlah antara 8 s.d 15 ton per- 2 s.d 3 hari sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan bisnis SPBU milik Penggugat yang cukup signifikan ;
6. Bahwa atas dasar Surat Teguran dari Tergugat I tertanggal 28 November 2012 dan dengan maksud Penggugat untuk menjelaskan adanya penurunan pendapatan bisnis SPBU sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran angsuran beserta bunga, Penggugat tetap berusaha kooperatif didalam melaksanakan perjanjian kredit dengan menghadap pihak TergugatI tanggal 30 November 2012 melalui kuasa dari pihak keluarga Penggugat bernama Chandra Mahar Dhika, SE. Penggugat (*in casu* kuasa dari pihak keluarga) di Kantor Tergugat I bermaksud untuk meminta kejelasan serta klarifikasi tentang rincian seluruh tunggakan yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh *Account Officer* bernama Widya Ratri yang pada intinya mengatakan bahwa “Rincian hutang beserta bunga tidak dapat diberikan dengan alasan



telah dianggap sebagai kredit bermasalah sehingga data telah ditutup oleh pihak bank dan agunan akan segera dilelang” ;

7. Bahwa selanjutnya Penggugat cukup terkejut setelah Tergugat I melakukan pemberitahuan secara tidak formal dan patut perihal pelaksanaan lelang agunan milik Penggugat dengan hanya melalui pesan singkat SMS kepada Penggugat tertanggal 18 Februari 2014 Pukul 18:02 WIB melalui Handphone milik Account Officer BCA KCU Lampung bernama Widya Ratri, yang isi SMS-nya sebagai berikut : *“Selamat sore Ibu Yernelly, lelang SPBU ibu akan dilakukan pada Kamis tgl 20 Februari 2014 di ruang rapat KPKNL Metro Jl. AH Nasution No.116 Metro, Terimakasih”*;
8. Bahwa selain pengumuman secara tidak formal dan patut tersebut, Tergugat I bersama dengan Tergugat II selaku pelaksana lelang pula diduga telah melanggar prosedur pelaksanaan lelang yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.06/2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana jangka waktu antara pengumuman lelang melalui koran yang kedua terkait lelang barang tidak bergerak dalam perkara aquo hanya berselang 7 (tujuh) hari dengan pelaksanaan lelang ;
 - Pasal 44 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.06/2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbunyi :
“Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang”.

Bahwa pengumuman lelang koran yang kedua dalam perkara aquo dilakukan pada tanggal 13 Februari 2014 di surat kabar Radar Lampung, sedangkan pelaksanaan lelang terjadi pada tanggal 20 Februari 2014 sehingga jangka waktu yang seharusnya 14 (empat belas) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang tersebut telah nyata-nyata dilanggar



oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak pelaku dan/atau pelaksana lelang;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat sangat terkejut ketika pada sekitar pukul 20:42 WIB tanggal 28 Februari 2014 Penggugat kembali dikirimkan perihal pemberitahuan hasil keputusan lelang melalui SMS dari pihak Tergugat I (in casu Sdri. Widya Ratri) yang isi SMS-nya sebagai berikut: *"Selamat malam Bu Yernelly, terhitung sejak hari ini pinjaman ibu sudah lunas, sisa hasil lelang yang ada di BCA akan kami transfer ke rekening ibu setelah serah terima kunci. Terimakasih"*.
10. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 kediaman Penggugat didatangi oleh beberapa pihak antara lain : Pihak Tergugat I, diwakili oleh Sandi Pratama dan Widya Ratri dan dari pihak yang mengaku orang suruhan dari oknum anggota DPRD Lampung dengan maksud melakukan serah terima kunci SPBU milik Penggugat. Bahwa dengan kedatangan pihak-pihak tersebut Penggugat yang pada saat itu hanya seorang diri menghadap pihak-pihak tersebut sangat merasa terintimidasi dan tertekan sehingga tanpa membacanya terlebih dahulu Penggugat asal menandatangani saja perjanjian yang dibuat tulis tangan oleh Pihak Tergugat I tersebut ;
11. Bahwa perjanjian yang ditulis tangan sebagaimana kronologi dalam posita poin 10 tersebut disepakati antara Penggugat dan perwakilan pihak Tergugat I tersebut, disepakati bahwa "seluruh hutang beserta bunga pinjaman kredit investasi Penggugat akan dilunasi paling lambat 30 Mei 2014 dan apabila tidak juga dilunasi masa Penggugat akan menyerahkan kunci SPBU kepada pihak Tergugat I" namun nyatanya pihak Tergugat I yang menulis dan membuat surat pernyataan tersebut menuangkannya tidak sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut melainkan Tergugat I (dalam hal ini Sandi Pratama) menulis "Penggugat I menyatakan akan melakukan serah terima baik kunci maupun hak pengelolaan SPBU No: 24.341.119 kepada pihak BCA selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2014" sehingga Penggugat I merasa percaya saja karena sudah disepakati isi perjanjian sebelum dituangkan dalam bentuk tertulis



dengan pihak perwakilan Tergugat I sehingga tanpa membacanya terlebih dahulu dan sangat awam dalam hal persoalan hukum Penggugat menandatangani saja, dengan demikian terdapat unsur tipu muslihat dalam surat pernyataan tersebut dan Penggugat merasa telah dikelabui oleh pihak Tergugat I ;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya beritikad baik secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian kredit investasi antara Penggugat dan Tergugat I, tetapi semua proses lelang eksekusi terjadi begitu cepat, seolah mengabaikan hak-hak Penggugat untuk melakukan penundaan dan/atau perlawanan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi, namun Penggugat seperti tidak diberikan kesempatan untuk itu oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pelaku dan/atau pelaksana lelang ;
13. Bahwa oleh karena SPBU No: 24.341.119 yang menjadi objek lelang yang akan diminta pembatalannya oleh Penggugat disertai dengan alasan-alasan yang dirasa cukup kuat mengenai dugaan pelanggaran prosedur lelang yang telah ditetapkan oleh pemerintah cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia dan mengingat adanya dugaan upaya peralihan hak dari Tergugat III selaku pemenang lelang kepada PT. Sai Dharma (diduga milik bersama antara pihak pemenang lelang (Tergugat III) dan oknum anggota DPRD Lampung), maka sangatlah wajar dan beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan dalam provisi agar SPBU No : 24.341.119 yang menjadi objek lelang dalam perkara ini untuk dilakukan pengosongan sementara serta menangguhkan operasionalisasi SPBU No : 24.341.119 sampai mempunyai status hukum yang tetap mengenai legalitas kepemilikannya guna menghindari terjadinya peralihan hak-hak yang melekat pada SPBU No : 24.341.119 selama proses peradilan perkara a quo berlangsung yang berpotensi akan menimbulkan implikasi hukum baru serta menyatakan agar semua pihak untuk mentaati isi putusan dalam provisi perkara a quo ;



14. Bahwa tindakan Tergugat I selaku penyedia jasa perbankan dan pemegang Hak Tanggungan yang tidak secara formal dan patut melakukan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Penggugat selaku Pemberi Hak Tanggungan sehingga hak-hak Penggugat yaitu melakukan perlawanan terhadap proses lelang eksekusi menjadi tertutupi dan terabaikan padahal Undang-Undang telah memberikan kesempatan untuk itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan *Juncto*. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan/atau bertentangan dengan hak-hak subjektif dari Penggugat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan/atau bertentangan dengan kewajiban-kewajiban hukum Tergugat I untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan perbankan, dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan dan ketelitian yang harus diindahkan dalam lalu lintas hukum di masyarakat, dan oleh karenanya adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah membawa kerugian bagi Penggugat ;
15. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku pelaku lelang dan/atau pelaksana lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana Risalah Lelang No : 031/2014 tertanggal 20 Februari 2014 dengan keputusan bahwa Tergugat III selaku pemenang lelang dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan ketentuan Pasal 44 huruf c Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.06/2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengharuskan jangka waktu pengumuman lelang melalui koran adalah paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang tetapi Tergugat I dan Tergugat II dalam pengumuman lelang melalui koran "Radar Lampung" tertanggal 13 Februari 2014 dan pelaksanaan lelang dilakukan tanggal 20 Februari 2014 sehingga pelaksanaan lelang yang demikian haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*



daad) sehingga pelaksanaan lelang yang demikian merupakan pelaksanaan lelang yang cacat hukum dan/atau cacat prosedur sehingga demi hukum haruslah dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;

16. Bahwa akibat pelaksanaan lelang yang cacat hukum sehingga dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan maka sangatlah wajar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya menyatakan dalam hukumnya bahwa segala surat-surat yang terkait dengan peralihan hak atas objek hak tanggungan menjadi atas nama Tergugat III maupun pihak-pihak lain sebagai akibat dari peralihan hak objek lelang tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
17. Bahwa Tergugat III selaku pemenang lelang dan juga mempunyai jabatan yang melekat sebagai Kepala Desa/ Kampung Rama Dewa, Lampung Tengah secara sepatutnya selaku aparatur pemerintahan tidak mengikuti lelang SPBU yang nilainya cukup besar sebab terdapat unsur dugaan pelanggaran jabatan selaku aparatur pemerintahan (*in casu* Desa/Kampung Rama Dewa) yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan/atau bertentangan dengan hak-hak selaku pejabat desa untuk mendapatkan, dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan dan ketelitian yang harus diindahkan dalam lalu lintas hukum di masyarakat, dan oleh karenanya harus dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat telah mengalami kerugian moril, waktu dan tenaga disamping kerugian materi terlebih lagi akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami beban pikiran sehingga jatuh sakit, maka kerugian yang tidak dapat ternilai yang telah dialami Penggugat tersebut haruslah disesuaikan dengan kedudukan sosial dan keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.



Bahwa meskipun kerugian-kerugian Penggugat tersebut sangat besar dan tidak dapat dinilai begitu saja dengan sejumlah uang, akan tetapi oleh karena menurut hukum dan/atau yurisprudensi baik kerugian materiil maupun immateriil haruslah dinilai dengan uang, maka sangat layak dan pantas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut untuk dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

19. Bahwa akibat pelaksanaan lelang yang cacat secara hukum dan/atau cacat secara prosedur sehingga dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan maka sangatlah wajar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar pula menghukum pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan atas perkara ini ;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasari atas dalil-dalil dan/atau alat bukti yang kuat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon agar kiranya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah merugikan Penggugat maka sangat layak dan pantas agar Pihak-pihak tersebut untuk dihukum membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas mohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Metro Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan SPBU No : 24.341.119 yang menjadi objek lelang dalam perkara a quo untuk dilakukan pengosongan sementara serta menangguhkan operasionalisasi SPBU No : 24.341.119 sampai mempunyai status hukum yang tetap mengenai legalitas kepemilikannya ;
3. Menghukum atau setidaknya menyatakan agar seluruh pihak yang terkait dan yang berkepentingan untuk tunduk dan patuh pada putusan provisi perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi dengan hasil penetapan lelang yaitu Tergugat III diputuskan sebagai pemenang lelang sebagaimana yang dituangkan dalam Salinan Risalah Lelang Nomor: 031/2014 tertanggal 20 Februari 2014 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukumnya bahwa segala surat-surat yang terkait dengan peralihan hak atas objek hak tanggungan menjadi atas nama Tergugat III maupun pihak-pihak lain sebagai akibat dari peralihan hak objek lelang tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan atas perkara ini ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini.



SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Metro tanggal 8 April 2015 Nomor 09/Pdt.G//2014/PN.Met. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I tanggal 21 April 2015, Terbanding II/Tergugat II tanggal 10 April 2015, Terbanding III/Tergugat III tanggal 11 Mei 2015 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Juli 2015 dan kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II tanggal 8 Juli 2015, Terbanding III/Tergugat III tanggal 28 Juli 2015 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 28 Juli 2015; ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dengan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak, salinan putusan



pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perjanjian Kredit Investasi yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Tertanggal 05 Februari 2010 No.013/020/KRED/BDL/2010 dengan jumlah Pagu Kredit tidak melebihi Rp.3.500.000.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan agunan barang tidak bergerak berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan diatas tanah tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No.M.8/LR.1 atas nama Hj. YERNELY RAJUDIN, luas 2.060 M2 terletak di Jalan Raya Way Jepara Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 guna menjamin kepastian pembayaran kembali setelah SPBU selesai dibangun termasuk alat-alat penunjang operasional SPBU selesai dipasang, antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I mengadakan Addendum perubahan perjanjian kredit dengan Nomor Perjanjian 332/10/020 dan Pembanding semula Penggugat kembali mengagunkan agunan tambahan berupa :
 - a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertipikat Hak Milik Nomor M.8/LR.I, terletak dalam Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Way Jepara, Desa/Kelurahan Labuhan Ratu I, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Way Jepara, seluas 2.060 M2 terdaftar atas nama Hj. YERNELLY RAJUDDIN ;
 - demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan” ;
 - b. 2 (dua) unit mesin Tangki Pendam Premium, tahun pembuatan 2009, peruntukan : premium, fungsi : penampung BBM premium, kapasitas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000 liter, spesifikasi : konstruksi plat baja anti karat, dipendam dalam tanah, terdiri dari tanki utama, inlet-outlet chute, drain, valve, elbow, summersible pump, elektromotor, air chimney, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Kwitansi Nomor 005.a/KW-WJPR/SPBU-LMPG/AE/2010 tanggal 23 Juli 2010" ;

c. 1 (satu) unit mesin Tangki Pemadam Solar, tahun pembuatan 2009, peruntukan: solar, fungsi : penampung BBM Premium, kapasitas : 30.000 liter, spesifikasi : konstruksi plat baja anti karat, dipendam dalam tanah, terdiri dari tanki utama, inlet-outlet chute, drain, valve, elbow, summersible pump, elektromotor, air chimney, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Kwitansi Nomor 005.a/KW-WJPR/SPBU-LMPG/AE/2010 tanggal 23 Juli 2010" ;

d. 1 (satu) unit mesin Tangki Pendam Solar, tahun pembuatan 2009, peruntukan : pertamax, fungsi : penampung BBM solar, kapasitas : 20.000 liter, spesifikasi : konstruksi plat baja anti karat, dipendam dalam tanah, terdiri dari tanki utama, inlet-outlet chute, drain, valve, elbow, summersible pump, elektromotor, air chimney, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Kwitansi Nomor 005.a/KW-WJPR/SPBU-LMPG/AE/2010 tanggal 23 Juli 2010" ;

Halaman 17 dari 23
48/Pdt./2015/PT.TJK.

Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) unit mesin Dispencer, merek : Gilbarco, model : B21 202, Nomor Seri : 102161059, buatan negara : Amerika Serikat, tahun pembuatan 2010, fungsi pengisian bahan bakar ke kendaraan, jumlah nozzle : 2 unit, kapasitas maksimal : 40-60 liter/menit, kapasitas minimal : 5 liter/menit, tekanan kerja 10 Kg/Cm², suhu maksimal : 40° C, suhu minimal : -20° C, spesifikasi kerangka baja, display indikator (debit bahan bakar, harga/liter dan jumlah yang dikeluarkan), nozle, tombol control, Nosel lengkap dengan handle, instalasi selang bahan bakar, valve, inlet-outlet chute, drain, counter, air circulation, automatic scale, elektromotor, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Invoice nomor 0626/08/10/HC tanggal 6 Agustus 2010” ;
- f. 1 (satu) unit mesin Dispencer, merek : Gilbarco, model : BB3 202, Nomor Seri : 101460528, buatan negara : Amerika Serikat, tahun pembuatan 2010, fungsi pengisian bahan bakar ke kendaraan, jumlah nozzle : 4 unit, kapasitas maksimal : 40-60 liter/menit, kapasitas minimal : 5 liter/menit, tekanan kerja 10 Kg/Cm², spesifikasi kerangka baja, display indikator (debit bahan bakar, harga/liter, dan jumlah yang dikeluarkan), nozle, tombol control, Nosel lengkap dengan handle, instalasi selang bahan bakar, valve, inlet-outlet chute, drain, counter, air circulation, automatic scale, elektromotor, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Invoice nomor 0626/08/10/HC tanggal 6 Agustus 2010”;
- g. 1 (satu) unit mesin Dispencer, merek : Gilbarco, model : B21 202, Nomor Seri : 102161048, buatan negara : Amerika Serikat, tahun pembuatan



2010, fungsi pengisian bahan bakar ke kendaraan, jumlah nozzle : 2 unit, kapasitas maksimal 5 liter/menit, tekanan kerja 10 Kg/Cm², spesifikasi kerangka baja, display indikator (debit bahan bakar, harga/liter dan jumlah yang dikeluarkan), nozzle, tombol control, Nosel lengkap dengan handle, instalasi selang bahan bakar, valve inlet-outlet chute, drain, counter, air circulation, automatic scale, elektromotor, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Invoice nomor 0626/08/10/HC tanggal 6 Agustus 2010”;

- h. 1 (satu) unit mesin Dispencer, merek : Gilbarco, model : BB3 202, Nomor Seri : 101460525, buatan negara : Amerika Serikat, tahun pembuatan 2010, fungsi pengisian bahan bakar ke kendaraan, jumlah nozzle : 4 unit, kapasitas maksimal 40-60 liter/menit, kapasitas minimal : 5 liter/menit, tekanan kerja 10 Kg/Cm², spesifikasi kerangka baja, display indikator (debit bahan bakar, harga/liter, dan jumlah yang dikeluarkan), nozzle, tombol control, nozzle lengkap dengan handle, instalasi selang bahan bakar, valve, inlet-outlet chute, drain, counter, air circulation, automatic scale, elektromotor, berikut peralatan/perlengkapannya yang terletak di Jalan Raya Way Jepara, Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana ternyata dari Invoice nomor 0626/08/10/HC tanggal 6 Agustus 2010” ;

Yang secara keseluruhan disebut dengan SPBU Nomor : 24.341.119 dan selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA/ OBYEK PERKARA ;

- bahwa Obyek Sengketa tersebut di atas oleh Terbanding I semula Tergugat I telah dilelang di Kantor Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2014



sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 031/2014 tertanggal 20 Februari 2014 dengan keputusan bahwa Terbanding III semula Tergugat III selaku pemenang;

- bahwa, namun para Terbanding dan Turut Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat membantah bahwa proses lelang yang dilakukan terhadap obyek sengketa tidak memenuhi standar aturan yang ada dan cenderung menabrak nilai-nilai etika proses pelelangan, oleh karena pelaksanaan lelang sudah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana dalam peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Provisi Penggugat yang ternyata sudah menyangkut pokok perkara, Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan dalam provisi yang telah menolak Provisi Pembanding semula Penggugat dipandang telah tepat, sehingga dapat dibenarkan dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi permtimbangan Pengadilan Tinggi;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangann hukum bersifat Yuridis Formal (tidak menyangkut pokok perkara) Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan dalam Eksepsi yang telah menolak Eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dipandang telah tepat, karena Eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum serta telah dipertimbangkan dengan cukup, sehingga dapat dibenarkan dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa bertolak dari dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Pembanding semula Penggugat oleh karena proses lelang terhadap obyek sengketa yang telah dilaksanakan oleh Terbanding II semula Tergugat II atas permohonan Terbanding I semula Tergugat I telah memenuhi seluruh unsur dalam lelang yaitu : Penjualan barang kepada umum yang dilakukan dimuka umum ; Didahului dengan Pengumuman lelang/mengumpulkan peminat/peserta lelang ; Dilaksanakan oleh dan atau dihadapan Pejabat lelang dan olehnya dibuatkan risalah lelang, dan dilakukan dengan penawaran atau pembentukan harga yang khas dan bersifat kompetitif

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 26 Maret 2015 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Met yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009,
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Rbg;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 26 Maret 2015 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Met yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Senin** tanggal **30 November 2015** oleh kami **I S M A I L, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, dengan **Dr. ASRA, SH.MH** dan **BUDI HAPSARI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **EMİYATI,SH,MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun kuasa hukumnya dalam perkara ini.-----

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Dr. ASRA,SH,MH.

d.t.o

BUDI HAPSARI,SH,MH

HAKIM KETUA,

d.t.o

I S M A I L,SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

EMİYATI,SH,MH

Perincian biaya-biaya perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya Proses di Tk. Banding	-" 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

48/Pdt./2015/PT.TJK.

Putusan Nomor:



Untuk Salinan Resmi
Panitera/Sekretaris,
Tanggal :/12/2015

SUMARLINA, SH.MH.
NIP.196208021983032005